

**JURNAL**

**PENANGGULANGAN PEREDARAN ILEGAL MINUMAN KERAS  
TRADISIONAL DENGAN SARANA HUKUM PIDANA**

*(Studi Kasus Di Kabupaten Sleman Yogyakarta)*



Diajukan oleh :

**RENNI SARTIKA**

NPM : 10 05 10392

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**JURNAL**  
**PENANGGULANGAN PEREDARAN ILEGAL MINUMAN KERAS**  
**TRADISIONAL DENGAN SARANA HUKUM PIDANA**  
*(studi Kasus Di Kabupaten Sleman Yogyakarta)*



**Diajukan Oleh :**

**RENNI SARTIKA**

NPM : 10 05 10392

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 28 Mei 2014

DR. AL. Wisnubroto, SH., M.Hum.


Tanda Tangan

: .....

Mengesahkan



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta,

  
Dr. G. Sri Nurhartanto, SH. L. L.M.

**PENANGGULANGAN PEREDARAN ILEGAL MINUMAN KERAS  
TRADISIONAL DENGAN SARANA HUKUM PIDANA**

*(Studi Kasus Di Kabupaten Sleman Yogyakarta)*

**Oleh : Renni Sartika, AL. Wisnubroto**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

**ABSTRACT**

In this essay writing, the writer discussed issues on Traditional Drugs Ilegal Distribution by Criminal Legal Ways. This research was aimed to know positive law regulations that could be applied in solving Traditional Drugs Ilegal Distribution and to know law application valid had been suitable with traditional drugs ilegal distribution cases occurred. This research was conducted in Sleman Regency, Yogyakarta by selecting research place in Sleman State Court, Sleman Prosecution Office and Sleman Resort Police and some respondents. Data obtained then was analyzed by comparing actual situation and data on positive criminal laws and traditional drugs distribution resolution and how law application valid for traditional drugs ilegal distribution cases occurred. This research result showed that positive law in solving traditional drugs ilegal distribution was only in Sleman Regional Regulation Number 8 of 2007 on Alcoholic Drink Distribution, Sales and Use Ban that was a local regulation. Sleman Resort Police Office and Sleman State Court were still implementing Sleman Regional Regulations available in solving traditional drugs' cases. Criminal sanctions charged for traditional drugs ilegal distribution case was fine criminal and prison criminal. In 2013, Sleman State Court charged highest average criminal in Yogyakarta Special Region Court, for lowest fine criminal was Rp 2,000,000 and the highest was Rp 10,000,000, for prison criminal there was still no such charge.

***Keywords: Ilegal Distribution, Traditional Drugs, Alcoholic, Penal Policy***

**Pendahuluan**

Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol. Minuman beralkhol adalah minuman yang mengandung *ethanol* yang diproses melalui cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Adapun jenis minuman keras tradisional di Indonesia adalah lapen, ciu, brem, sopi, arak dan tuak.

Data yang di peroleh dari koran tempo, sindonew.com dan solopos.com menunjukkan angka kecelakaan dan korban jiwa yang tinggi akibat mengkonsumsi minuman keras tradisional serta adanya peredaran ilegal yang sebenarnya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 300, Pasal 537, dan Pasal 538) dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 282/MENKES/SK/II/1998 Tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol. Namun pada kenyataannya tidak terkontrol atau terkendali.

Berdasarkan Persoalan di atas, maka penulis melakukan pengkajian secara ilmiah dalam bentuk skripsi, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi aturan Hukum Pidana Positif dalam penanggulangan peredaran ilegal minuman keras tradisional?
2. Bagaimana penerapan hukum yang berlaku terhadap kasus-kasus peredaran ilegal minuman keras tradisional yang telah terjadi?

### **Metode**

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bertumpu pada data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 282/MENKES/SK/II/1998 Tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 Tentang

Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bahan hukum sekunder berupa data yang langsung diperoleh dari objek penelitian dilapangan melalui wawancara dengan narasumber serta bahan-bahan hukum yang didapat dari pendapat hukum, buku-buku, serta artikel dan jurnal yang diperoleh dari internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan putusan Pengadilan Negeri Sleman tentang peredaran minuman keras tradisional.

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dan wawancara dengan narasumber yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji yaitu Bapak Danang Bagus Anggoro, Kepala Satuan Narkoba, selaku Penyidik Polres Sleman; Bapak Iwan Anggoro Warsito, selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman; Ibu Indriastuti Yustiningsih, selaku Jaksaan Fungsional Negeri Sleman dan; IB, seorang pengkonsumsi minuman keras tradisional.

Metode yang digunakan dalam menganalisis adalah deskripsif kualitatif dengan alur berpikir deduktif, yaitu dimulai dari peraturan hukumnya kemudian dibawa kedalam permasalahan yang sebenarnya. Sedangkan kualitatif adalah menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematiskan tersebut

dengan cara yang didapat dari teori-teori hukum positif untuk dapat menjelaskan permasalahan penelitian hukum ini dalam bentuk kalimat yang mudah dimengerti, logis dan bersifat ilmiah.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Penanggulangan Kejahatan Dengan Sarana Hukum Pidana**

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan kebijakan dalam arti, adanya keterpaduan (integralisasi) antara politik kriminal dengan politik sosial dan ada keterpaduan (integralisasi) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “*penal*” dan “*non penal*”.

Penanggulangan kejahatan dengan sarana “*Penal*” merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsionalis/operasionalisasinya melalui beberapa tahap: pertama tahap formasi (kebijakan legislatif), ke-dua tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial), dan tahap terakhir eksekusi (eksekutif/administratif).

Dengan adanya tahap formulasi, maka upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (legislatif), bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari *penal policy*. Karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Moh.Hatta, 2010, *Kebijakan Politik Kriminal; Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 39.

Usaha–usaha *non-penal* misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya.

Selain itu Jaksa Fungsional Sleman menambahkan bahwa usaha-usaha kebijakan integral dalam penggulungan kejahatan adalah “ dengan diadakannya sosialisasi dari instansi-instansi terkait, misalnya dengan diadakannya penyuluhan hukum atau penerangan hukum dari Polri, bagian Hukum Pemda Sleman, kejaksaan maupun Pengadilan.

#### **B. Peredaran Ilegal Minuman Keras Tradisional**

Minuman keras tradisioal adalah minuman yang mengandung alkohol, diproses secara turun-temurun (menurut tradisi) dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidarat dengan cara peragian, penyulingan, atau dengan cara lain, yang menyebabkan peminum atau pemakainya dapat mabuk. Oleh kerana itu, dapat disimpulkan bahwa peredaran ilegal minuman keras tradisional adalah penyaluran minuman keras tradisional untuk diperdagangkan secara berulang-ulang yang tidak sesuai dengan aturan atau melanggar hukum.

Minuman keras tradisional yang pernah ditangani Polres Sleman dan yang berdar di Kabupaten Sleman adalah minuman keras tradisional jenis ciu. Ini dibenarkan Bapak Kepala Kesatuan Narkoba, beliau mengatakan :

“ciu yang beredar di Kabupaten Sleman merupakan hasil industri rumahan yang diproduksi dari luar Kabupaten Sleman yaitu Bekonang daerah Solo, Jawa tengah. Para pedagang minuman keras tradisional membeli ciu dengan jerigen yang berisi 20 liter atau 30 liter dibawa masuk ke Kabupaten Sleman, kemudian disamarakan dengan botol-botol minuman ringan baik itu botol frestea atau botol minuman yang lain, bahkan botol minuman air mineral *Aqua*. Tempat penjualannya biasanya ditoko-toko perkampungan atau kios rokok yang berada dipinggir jalan.”

### **C. Penanggulangan Peredaran Ilegal Minuman Keras Tradisional dengan Sarana Hukum Pidana**

Beberapa sumber hukum pidana yang dapat diterapkan terhadap kasus peredaran ilegal minuman keras tradisional yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 282/MENKES/SK/II/1998 Tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Penedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam Penyelesaian beberapa kasus peredaran ilegal minuman keras tradisional, baik Polres Sleman maupun Pengadilan Negeri Sleman menggunakan Peraturan Daerah Sleman Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Penedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol.

Berikut ini penulis akan menyajikan rangkuman pembahasan kasus-kasus peredaran ilegal minuman keras tradisional dalam sebuah bagan, sebagai berikut :

No.	NOMOR PERKARA	PASAL-PASAL YANG DITERAPKAN OLEH HAKIM	SANKSI PIDANA (POKOK) YANG DIJATUHKAN
a.	222/Pid.C/2013/PN.Slmm Tanggal 13 Oktober 2013 a.n. terdakwa MARGONO MURYANO	Pasal 14 Jo Pasal 30 ayat (3) Perda Kabupaten Sleman Nomor : 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol.	Denda sebesar Rp 250.000,00 atau Kurungan selama 7 hari.
b.	309/Pid.R/2013/PN.Slmm Tanggal 16 Desember 2013 a.n. terdakwa PARYONO Als KEMO	Pasal 19 ayat (1,2,3) Perda Kabupaten Sleman Nomor : 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol.	Denda sebesar Rp 500.000,00 atau Kurungan selama 3 hari.
c.	305/Pid.R/2013/PN.Slmm Tanggal 16 November 2013 a.n. terdakwa NGATIMIN	Pasal 11 Perda Kabupaten Sleman Nomor : 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol.	Denda sebesar Rp 3.000.000,00 atau kurungan selama 7 hari.
d.	300/Pid.R/2013/PN.Slmm Tanggal 28 November 2013 a.n. terdakwa NIRGIYANTO	Pasal 11 Jo Pasal 30 ayat (3) Perda Kabupaten Sleman Nomor : 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol.	Denda sebesar Rp 4.000.000,00 – subsidair 1 bulan kurungan.

Menurut hakim dipengadilan negeri sleman, peraturan daerah sleman ini telah memberikan efek jera akan tetapi belum optimal dalam penanggulangan ilegal minuman keras tradisional, pernyataan ini diperkuat Oleh Kepala Kesatuan Narkotika. Dengan demikian untuk mencapai optimalisasi hukum pidana dalam penanggulangan peredaran ilegal minuman keras tradisional tidak harus terpaku pada satu peraturan saja, akan tetapi perlu

aturan terkait lain yang dapat memberikan efek jera sehingga tidak ada kasus peredaran ilegal minuman keras lagi.

Demikianlah sekiranya Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2012 Tentang pangan, Keputusan MENKES Nomor: 282/MENKES/SK/II/1998 Tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diterapkan, disamping Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Penedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penanggulangan peredaran ilegal minuman keras tradisional dengan sarana hukum pidana, studi kasus di Kabupaten Sleman adalah:

1. Produk hukum dalam penanggulangan peredaran ilegal minuman keras tradisional di Kabupaten Sleman, dewasa ini hanya menggunakan peraturan lokal yaitu Peraturan Daerah Sleman Nomor : 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Penedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol, baik itu yang berkaitan dengan peredaran ilegal minuman keras atau minuman keras tradisional, padahal masih ada aturan terkait yang dapat digunakan, sebagai contoh :Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2012 Tentang pangan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 282/MENKES/SK/II/1998 Tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Meskipun ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peredaran geap minuman keras tradisional, namun kenyataanya baik Polres Sleman maupun Pengadilan Negeri Sleman hingga saat ini masih menggunakan Peraturan Daerah Nomor: 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Peredaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol. Sebagaimana dalam Peraturan daerah tersebut sanksi pidana yang dijatuhkan dalam kasus peredaran ilegal minuman keras tradisional adalah pidana denda dan atau pidana kurungan. Pada tahun 2013 Pengadilan Negeri Sleman rata - rata telah menjatuhkan pidana denda tertinggi di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pidana denda tertinggi Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) dan pidana denda terendah Rp 2.000.000,- ( dua juta). Selanjutnya untuk pidana kurungan sampai saat ini belum ada penetapan penjatuhan pidana kurungan. Hal ini bukan berarti telah memberikan efek jera, karena di Sleman sendiri masih marak peredaran ilegal minuman keras tradisional, bahkan peredarannya sudah masuk daerah pemukiman. Artinya penjatuhan pidana tersebut masih terlalu ringan.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku :**

- Arief Hakim, M., 2004, *Bahaya Narkoba-Alkohol :cara Islam mengatasi, mencegah dan melawan*, Edisi 1, Nuansa, Bandung.
- Barda Nawawi Arif, 2011., *Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru.*, edisi 3., Kencana., Jakarta.
- Hamdan, M., 1997, *Politik Hukum Pidana*, Cetakan 1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hartanti Nurwijaya, Zullies Ikawati, dkk, 2009, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, Cetakan 1, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

- Hatta, Moh., 2010, *Kebijakan Politik Kriminal; Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Edisi 1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ninieck Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yayasan Penerus Nilai-Nilai Luhur Perjuangan 1945 (Badan Korporasi), 1997, *Penyalahgunaan Ecstasy Miras dan Bahaya AIDS Di Kalangan Generasi Muda*, edisi - , Yayasan Penerus Nilai-Nilai Luhur Perjuangan 1945, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 1984, *Bunga Rampai Kriminologi*, edisi 1, CV. Rajwali, Jakarta.
- Satya Joewana, 1989, *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif Lain*, Cetakan 1, PT Gramedia, Jakarta.

### Website

- Ahmed Fikreatif, *Ciu-Minuman Khas Solo;Antara Simbol Perlawanan & Simbol Setan*, diakses dari : <http://ahmedfikreatif.wordpress.com/2010/04/08/ciu-minuman-khas-solo-antara-simbol-perlawanan-simbol-setan/>, diunduh tanggal 12 November 2013, Pada : 9.45 PM.
- Anneahira, *Beragam Miras dan Dampaknya*, diakses dari <http://www.anneahira.com/miras.htm> di unth : 30 Oktober 2013, Pada : 15.00 PM.
- Feri Yuniar, *Ciu Bekonang.*, di unduh dari :<http://feriyuniar.blogspot.com/2012/09/ciu-bekonang.html>, diunduh tanggal 3 oktober 2013.
- <http://jdih.slemankab.go.id/file/perda%20Miras%20final.pdf>, di unduh : 12 september 2013, pada : 7:57 AM.
- <http://jogja.tribunnews.com/2013/11/02/polisi-amankan-81-botol-berisi-ciu> di unduh : 3 November 2013, Pada: 07.34 PM.
- Koran O Kabar Peristiwa dan Keluarga, *Penjual Banyu Gendheng didenda Rp 2 Juta*, <http://www.koran-o.com/2011/utama-2/penjual-banyu-gendheng-didenda-rp-2-juta-1206> di unduh : 4 Desember 2013, Pada : 2.00 PM.
- Koran Tempo, *Peredaran Minuman Keras Mengkhawatirkan*, <http://koran.tempo.co/konten/2013/06/10/312317/Peredaran-Minuman-Keras-Mengkhawatirkan> di unduh : 4 Desember 2013, Pada : 08.00 AM.
- Sindonew.com, *Bengini Cara Raider Aniaya Preman Liquid Cafe*, <http://ramadan.sindonews.com/read/2013/11/19/22/807597/begini-cara-raider-aniaya-preman-liquid-cafe>,diunduh : 8 April 2014, Pada : 9.00AM.
- Solopos.com, *Raperda ciu sukoharjo sulit dimenge*, <http://www.solopos.com/2012/08/29/raperda-ciu-sukoharjo-saat-ciu-sulit-dimenge>, di unduh :15 oktober 2013, pada : 21: 48 PM.
- Solopos.com, *Semalam, 2 Orang Tewas Kecelakaan di Berbah*, <http://www.solopos.com/2012/07/08/semalam-2-oang-tewas-kecelakaan-di-berbah-200021>, diunduh : 8 April 2014, Pada : 9.00 WIB.

## **Kamus**

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi 4, PT. Gamedia Pustaka Utama, Jakarta , 2012.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :  
86/Men.Kes/Per/IV/1977 Tentang Minuman Keras.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :  
282/MENKES/SK/II/1998 Tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pengedaran, penjualan dan penggunaan Minuman Beralkohol.

Soesilo, R, 1993, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor.